BAB II

PANDANGAN IMAM SYAFII TERHADAP PEMBATALAN NIKAH KARENA SAKIT JIWA DAN PERBEDAAN PEMBATALAN NIKAH DENGAN TALAQ

A. Pandangan Imam Syafii terhadap Pembatalan Nikah

1. Biografi Imam Syafii

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas bin al- Abbas ibn Utsman ibn Syafii ibn al-Saib ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd Manaf.[1]

Ia termasuk dalam golongan suku Quraisy. Beliau sebenarnya telah membuktikan kebenaran ungkapan Rasulullah saw : "Ulama Quraisy akan memenuhi lapisan bumi dengan ilmu".[2] Hal ini terbukti dari keluasan ilmu yang dimiliki oleh ImamSyafii.Beliau dilahirkan di Ghazza pada tahun 150 H.Ghazza bukanlah tempat kediaman orang tuanya, ayah beliau Idris pergi ke Ghazza dan meninggal disana. Dan sesuadah beliau meninggal lahirlah Muhammad, anaknya, dan pada tahun kemudian beliau dibawa kembali oleh ibunya ke Makkah.[3]

ImamSyafii dibesarkan dalam kondisi yatim dan fakir, hidup atas bantuan keluarganya dari kabilah Quraisy, namun bantuan yang ia dapatkan sangat minim, tidak cukup untuk membayar guru yang bisamengajarkan tahfiz alquran serta dasar-dasar membaca dan menulis, namun karena sang guru melihat kecerdasan ImamSyafii serta kecepatan hafalannya, ini menyebabkannya dibebaskan dari biaya.[4]

ImamSyafii tumbuh di Makkah dan belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, mufti Makkah, hingga diijinkan memberi fatwa saat ImamSyafii berumur 15

---

[1]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) 101.
[2]Mustofa Muhammad Asy-Syakah, *Islam Tidak Bermazhab*, (A. M. Basalamah) Jakarta: Gema Insani, 2004), 349.
[3] Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001) 89
[4]Syaikh Muhammad Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin) Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Kemudian ImamSyafii pergi ke Madinah dan belajar fikih kepada Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Kemudian ImamSyafii pergi ke Yaman disana ia belajar Fikih dari Umar bin Abu Salmah. Pada tahun 184 H, ImamSyafii didatangkan ke Baghdad/ Irak karena dituduh menentang Daulah Abbassiyah, namun ia terbebas dari tuduhan. Kedatangannya ini menjadi sebab pertemuannya dengan ulama fikih Irak Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (Pengikut Abu Hanifah) lalu ImamSyafii belajar masalah-masalah fikih darinya. Kemudian ImamSyafii pindah ke Makkah dengan membawa kitab-kitab fikih ulama' Irak, dan tinggal di Makkah untuk mengajar, berfatwa, dan bertemu dengan banyak ulama' di musim haji selama 9 tahun.Setelah itu beliau pergi ke Irak untuk kedua kalinya pada tahun 195 H dan bermukim disana selama 2 tahun, kemudian kembali ke Makkah. Lalu ia kembali ke Baghdad/Irak pada tahun 198 H dan bermukin disana selama beberapa bulan. Kemudian beliau pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 H, atau dikatakan pada tahun 200 H. Ia menetap disana, mengajar, berfatwa, mengarang, dan mengajarkan murid-muridnyahingga wafat pada tahun 204 H.[5]

Tepatnya beliau wafat pada 20 Januari 820 M. (29 Rajab 204 H) dan dimakamkan di pemakaman Bani Abd.[6]ImamSyafii mempunyai istri bernama Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Ustman bin Affan.[7]Dari pernikahan tersebut ImamSyafii dikaruniai tiga orang anak, mereka bernama: Abu Ustman Muhammad (ia seorang hakim di kota Halib, Syam/Syiria), Fathimah dan Zainab.[8]

2. Pengertian Pembatalan Nikah Menurut ImamSyafii

Menurut ImamSyafii dikenal dengan Fasakh, ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu

[5]Abdul Karim Zaidan, Pengantar Syari"ah Islam Lebih Dalam, (M. Misbah,) (Jakarta: Robbani Press, 2008), 212-213.
[6]Teguh Pramono, 100 Muslim Terhebat Sepanjang Masa (Yogyakarta: Diva press, 2013), 284.
[7]Imam Syafi"I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, jilid 1,. 5.
[8]Ibid. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya,dan dengan difasakhkan ini bubarlah hubungan perkawinan itu.[9] Rusak atau tidak sahnya pernikahan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Pembatalan perkawinan Menurut ImamSyafii disebut dengan fasakh. Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan, bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawian atau merusak perkawinan.[10] Jika ada kata-kata fasakh bai berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab/illat/cela. Sedangkan fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami isteri. Pendapat lain mengatakan fasakh artinya merusak akad nikah, bukan meninggalkan.[11] Sebagaimana dinyatakan dalam buku al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9, bahwa pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum ulama mazhab Syafii menilai kedua hukumnya sama. Maksudnya salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah.[12]

a. Hal–hal yang dapat membatalkan nikah

Dari segi alasan terjadinya, secara garis besar fasakh dapat dibagi menjadi 2 sebab, yaitu:

1) Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad perkawinan. Maksudnya pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata

[9]Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan *Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986),
[10]Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta Pustaka Hidayah, 242.
[11]M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fiqih *Munakahat*; Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),196
[12]Wahbah Az-Zuhaili,Alfikih al islami 9. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut.Terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.[13] Seperti, setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa isterinya adalah saudara atau memiliki hubungan nasab, mushaharah atau persusuan, maka pernikahan seperti ini harus dibatalkan, karena wanita tersebut adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Fasakh dalam bentuk pertama ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Alasannya ialah perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (mawani') nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat, rukun atau terdapat padanya mawani' tersebut dinyatakan batal.[14]

2) Fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad

Fasakh macam kedua yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah dan setelah hubungan perkawinan berlangsung.[15]Atau dapat dikatakan pernikahan yang tidak sempurna syaratnya atau terdapat cacat yang terdapat pada suami atau istri setelah terlaksananya perkawinan.misalnya apabila suami istri beragama islam, tiba-tiba setelah berjalannya waktu suami keluar dari agama islam atau murtad. Maka Pernikahan yang telah dilakukan tersebut harus dibatalkan karena Allah swt telah mengharamkan atas orang-orang kafir untuk bercampurdengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain ahli kitab.[16]

[13]Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Indonesia,Jakarta,Prenda Media. 243.
[14]Ibid. 244.
[15]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) 85.
[16]Muhammad bin Idris, Ringkasan *Kitab* Al Umm jilid 2, Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). 534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh lain ialah pembatalan pernikahan karena cacat, yang dimaksud dengan cacat disini ialah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh salah satu pihak sehingga pihak lain merasa tertipu. Dikalangan 4 madzab-mazhab fikih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh perkawinan, diantaranya:

A) Impotensi

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh imam madzhab (Hanafi, Maliki,Syafii, Hambali) istri dapat membatalkan perkawinan.[17] Dikatakan disini adalah dapat, yang bermakna tidak harus, atau dapat dikatakan istri memiliki hak khiyar maksudnya memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya.Namun dalam pembatalannya harus menunggu selama satu tahun terlebih dahulu, hal itu berdasarkan riwayat dibawah ini:

مِنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بْنِ المسَيَّبِ اَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى عُمَرُ فِى العِنِّني قالَ قَضَى عُمَرُ فِى العِنِّني

سَنَةً (ورجله ثقة)

> "Dari sanad Sa'id bin Musayyab juga (yaitu yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Masshur dari Sa'id bin Musayyab itu), beliau mengatakan: "Umar telah memutuskan tentang lelaki yang lemah syahwat (impoten) supaya dia diberi waktu setahun".(Dan para perawinya, orang-orang yang terpecaya)[18]

[17]Muhammad Jawad *Mughniyah,Alfiqhu Madzahibil al-Khamasah*,(Afif Muhamad 1,Basrir Press,Jakarta,1994) 351.
[18]Al-Shan'ani *Subulas Salam* ,Abu bakar Muhamad ,(Al ikhlas Surabaya,tahun 1995) 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diberi waktu setahun ini, dimaksudkan agar mengetahui dengan jelas bahwa suami itu apakah benar-benar impoten atau tidak, atau mungkin saja dalam jangka waktu satu tahun penyakit tersebut bisa sembuh. Namun apabila dalam waktu tenggang tersebut suami tetap tidak menyentuh istri, maka istri boleh memilih berpisah dengan suaminya

B) *al-Jubb dan al-Khansha'*

Al-Jubb adalah terpotongnya zakar, sedangkan Al-Khansa' adalah kehilangan atau pecahnya buah zakar.[19]Menurut kesepakatan ke-empat Imam mazhab, cacat tersebut menyebabkan istri boleh memilih antara meneruskan perkawinan atau membatalkannya. Dan istri memiliki hak membatalkan perkawinan tanpa harus menunggu, bila cacat itu terjadi sebelum hubungan seksual.

C) Gila

Gila ada dua macam: pertama, gila sejati. Bila istri menderita gila jenis ini, maka suami berhak membatalkan pernikahan baik parah ataupun ringan. Kedua, gila akibat sedikit gangguan pada akal, bukan karena kecelakaan atau penyakit. Bila istri menderita gila seperti ini, maka suami berhak pula membatalkan pernikahan.[20] Imam Syafii berpendapat bahwa suami boleh memfasakh akad perkawinan karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.[21]

[19]Muhammad Jawad Mughniyah,Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah (AfifMuhammad , Basrie Press,Jakarta,1994) 355.
[20]Imam Syafii Abu Abdullah Muhammad bin Idris, 508.
[21]Muhammad Jawad Mughniyah, ,Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah (AfifMuhammad , Basrie Press,Jakarta,1994). 355-356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D) Sopak dan Kusta

Jika diantara suami-istri menemukan aib atau cacat pada pasangannya yang baru diketahui setelah akad nikah, cacat dalam hal ini terdapat penyakit sopak dan kusta, maka kedua belah pihak berhak memilih pasangannya, berhak memilih disini maksudnya adalah hak untuk melanjutkan perkawinan atau memfasakh perkawinan dengan pasangannya tersebut.

Sebagaimana pendapat ImamSyafii, bahwa kedua penyakit tersebut (sopak dan kusta) merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Bagi Syafii hukumnya sama dengan orang-orang gila.[22]

E) Al-Ritq, al-Qarn, al-Afaldan al-Ifdha

Al-Ritq adalah tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan bersenggama. *Al-Qarn* adalah benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba, dan *al-Afal* adalah daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan, sedangkan *al-ifdha"* adalah menyatunya kedua saluran pembuangan.[23] Jika seorang suami menemukan aib pada diri istrinya yang mengakibatkan ia tidak bisa bersetubuh dengan istrinya tersebut, seperti wanita tersebut mempunyaikemaluan yang rapat, yang bukan lubang kencing (*ritqun*), yang cacat tersebut tidak mungkin untuk dihilangkan, maka laki-laki tersebut berhak membatalkan nikahnya.[24]

[22]Jawad, Muhammad Mughniyah,Alfiqhu Ala Madzhibil al-Khamasah (AfifMuhammad , Basrie Press,Jakarta,1994) 356
[23]*Ibid.*, hlm. 357
[24]Saleh al- Fauzan, Fiqih Sehari-Hari,(Abdul Hayyie al-Kattani), Ahmad Ikhwani dan Budiman,1Depok Gema Insani,2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana halnya Imam Syafii mengatakan bahwa yang menyebabkan fasakh adalah *rataq* dan *alqarn* saja. Sedangkan *ifdha* dan *afal* tidak berpengaruh terhadap akad.[25]

Dua macam-macam Pernikahan yang batal menurut fikih, Pernikahan yang batal jumlahnya banyak sekali, penulis akan menjelaskan beberapa macam pernikahan selain yang telah di paparkan sebelumnya, diantaranya ialah:

a. Nikah syighar

Adalah pernikahan dengan cara seorang lelaki menikahkan perempuan yang ada dalam tanggungannya; putri atau saudari dengan seseorang, dengan syarat orang tersebut menikahkannya dengan perempuan yang ada dalam tanggungannya juga, diantara keduanya tidak ada mahar, kecuali pertukaran kedua perempuan tersebut.[26] Sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ اَنْ يُّزَوِّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلى اَنْ يُّزَوِّجَهُ الآخَرُ اِبْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (متفق عليه)

> Dari Nafi', dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah saw. melarang kawin syighar. Kawin syighar itu ialah seseorang mengawinkan anak perempuannya dengan syarat orang itu mengawinkan anak perempuannya kepada dia dan tidak ada mahar antara keduanya. Muttafaqalai[27]

Jumhur ulama' mengatakan, bahwa pernikahan syighar hukumnya tidak sah dan jika pernikahan ini terjadi maka harus dibatalkan baik sebelum maupun sesudah berhubungan intim.[28]

b. Nikah Mutah

[25]Muhammad Jawad Mughniyah, Alfiqhu Madzahibil al-Khamasah,(Afif Muhamad 1,Basrir Press,Jakarta,1994) . 357
[26]Wahbah Az-Zuhaili, Alfikih al islami 9, 112
[27]As-Shanani,Subulus Salam (Abubakar Muhammad,Al ikhlas Surabaya 3 1995) 440
[28]WahbahAz-Zuhaili, Alfikih al islami 9 ,113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah Mutah dalam istilah hukum biasa disebut dengan “perkawinan untuk masa tertentu” dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.[29]

Imam madzhab empat sepakat bahwa nikah mutah adalah batal, nikah mut‟ah selain tidak sah, juga telah dihapus hukumnya oleh ijma para ulama dahulu dan kemudian. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حديث عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْل اللَّهِ صَلى اللَّهُ عليو وسلم، نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ اكْلِ الْخُمُرِ الْاِ نْسِيَّةِ

> Ali bin Ali Thalin r.a. berkata: Rasulullah saw. telah melarang nikah mutah (kawin untuk sementara waktu) pada waktu perang Khaibar, dan juga melarang makan daging himar peliharaan.[30]

Dalam riwayat Muslim dari Saburah AlJuhaini ra.berkata: Nabi saw. bersabda : "Dahulu saya izinkan kamu kawin mutah, dankini Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat, maka siapa yang masih memiliki wanita itu harus melepaskannya, dan jangan meminta kembali apa yang telah kamu berikann kepadanya.[31]Oleh karena itu mayoritas ulama"

Berpendapat bahwa nikah mutah telah dinyatakan batal dan tidak sah, tidak ada perbedaan pendapat tersebut kecuali Syiah Imamiyah yang masih memperbolehkannya. Menurut ImamSyafii jika seorang lelaki menikah dengan syarat adanya khiyar (pilihan) maka akadnya tidak sah, karena akad tersebut dapat batal oleh adanya waktu kesepakatan waktu.[32]

c. Nikah muhallil

[29]Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Indonesia,Jakarta,Prenda Media,100
[30]Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al- Lu‟lu‟ Wal Marjan Jilid 1 :Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim. trj. H. Salim Bahreisy. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996). 479
[31]Ibid.. 480.
[32]WahbahAz-Zuhaili, Alfikih al islami 9,115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu seorang laki laki menikahi perempuan dengan syarat ketika telah menggaulinya maka ia akan menceraikannya, atau tidak ada lagi ikatan pernikahan antara keduanya, atau hal itu diniatkan oleh sang suami, atau mereka berdua telah menyepakati hal itu, maka pernikahan tersebut tidak sah dan perempuan tersebut tidak halal bagi bekas suaminya.[33]Sabda rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (روه احَد و النسائ والترمذى)

Dari Ibnu Mas"ud r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. mengutuk orang yang mengahalalkan dan orang yang yang dihalalkan. (diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i , dan At-Tirmidzi)[34]

Hadits tersebut menjadi dalil pengharaman tahlil (menghalalkan yang haram), maksudnya menjadi perantara suami dan istri yang sudah talak tiga, agar halal lagi dengan bekas suaminya yang mentalaqnya dengan talak tiga itu. Kata kutukan didalam hadits diatas mengarah kepada perbuatan yang diharamkan, dan setiap yang diharamkan itu pasti dilarang, sedangkan larangan itu menetapkan rusaknya akad (batalnya akad nikah).

d. Nikah orang yang sedang berihram

Penikahan dianggap batal ketika salah satu dari pelaku akad atau kedua-duanya sedang dalam keadaan menunaikan ibadah ihram, baik dalam haji atau umrah, sebelum melakukan tahallul. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ عثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَى رَسُوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ لاَيَنْكِحُ اِلمُحْرِمُ وَلا يَنْكِحُ (روه مسلم)

Artinya: Dari Ustman r.a beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: orang yang memakai ihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan. (diriwayatkan oleh Muslim).[35]

[33]Ibid., hlm. 117
[34]Al-Shanani, hlm. Subulus Salam (Abubakar Muhammad,Al ikhlas Surabaya 3 1995) 458.
[35]Al-Shanani, hlm Subulus Salam (Abubakar Muhammad,Al ikhlas Surabaya 3 1995). 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya Fikih Wanita mengatakan bahwa larangan ini bersifat haram. Dengan pengertian lain, apabila dilakukan maka pernikahannya tersebut tida ksah.[36]

e. Nikah dengan wanita yang sedang menjalani masa idah

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa idah, baik karena perceraian mapun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Disamping itu, tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.[37]

3. Dasar hukum yang dipakai ImamSyafii Dalam Pembatalan Nikah Karena Sakit Jiwa

Imam Syafii dapat mengumpulkn antara tarikat ahlur rayi dengan tarikat ahlu hadis. Oleh karena itu mazhab nya tidak terlalu condong kepada ahlul hadis. Mengenai dasar-dasar hukum ImamSyafii dalam pendapatnya yang tertulis dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut :

1. Alquran beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali jika di dapati alasan yang menunjukan bukan arti yang lahir itu yang harus dipakai atau dituruti.
2. Sunah, beliau mengambil Sunah tidaklah mewajibkan yang mutawatir (ragu-ragu) saja, tetapi yang dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syarat nya, yakni selama perawi hadist itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersmabung langsung sampai Nabi Muhammad saw.

[36]Syaikh Kamil Muhammad. Uwaidah, Fiqih Wanita trj. M. Abdul Ghoffar E.M., (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 386
[37]Ibid., hlm. 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijma dalam arti, bahwa para sahabat semua telah menyepakatinya bahwa kemungkinan ijma dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi, ImamSyafii mendahulukan hadist ahad dari pada ijma yang bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma itu diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.
4. kias : ImamSyafii memakai kias apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, juga dalam dalam keadaan memaksa hukum kias yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan dan muamalah, karena segala sesuatu yang berurusan ibadat telah cukup sempurna dari alquran dan sunah Rasulullah.
5. *Istidlal (* minta petunjuk *)*, maulana Muhamammad Ali dalam bukunya islamologi mengatakan bahwa makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditaraik kesimpulanya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh islam, mempunyai kekuasaan hukum oleh karena itu imamSyafii memakai jalan istidlal dengan alasan kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan dihapus oleh al-Qur'an. ImamSyafii berpendapat mengenai ihtihsan sebagai berikut : barang siapa menetapkan hukum dengan ihtihsan berarti ia membuat syariat sendiri.[38]

[38] Ali, M hasan, perbandingan mazhab ((Jakarta: pt . Raja Granfindo Persada 1996), 211-212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika ia kembali ke Irak untuk kedua kalinya pada tahun 195 H. ia telah memiliki madzhab yang mandiri dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidahnya. Kemudian ia mengajarkan di Irak dan melengkapinya selama tinggal disana.

Di irak inilah beliau mengeluarkan kaul kadim-nya. Kemudian beliau hijrah ke Mesir, dan di Mesir beliau merefisi pemikirannya yang disebut kaul jadid. Ajaran ImamSyafii tersebar di Afrika Utara,Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Libanon, Palestina, Irak, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pattani (Thailand), dan Srilanka.[39]

Dari segi urutan masa ImamSyafii merupakan imam ketiga dari empat orang imam yang masyhur, tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fikih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkan pada posisi yang tepat dan

sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadi yang ilmiah.[40] Ia tidak saja menelaah data hukum yang ada tetapi juga menyelidiki prinsip dan metode fikih. Sehingga beliau dinobatkan sebagai ulama pencetus Ushul Fikih.[41]

ImamSyafii berpegang pada Al-Qur'an dan Sunah, dan menjadikan Sunah sebagai penjelas dari nash-nashnya, perinci (mufasshil) globalnya (mujmal), pembatas (muqayyid) kemutlakannya (mutlaq), pengkhusus (mukhashish) keumumannya (amm), meskipun berupa khabarahad. Ia berpegang pada khabarahad se lama perawinya sikah (terpercaya) dan adil. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada khabar yang menyangkut hal-hal yang menjadikan kebutuhan publik, sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Hanifah, juga tidak harus sesuai

[39]Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam (Depok: Gramata Publishing, 2010). 123.
[40]Mustofa Muhammad Asy-Syakah,Islam Tidak Bermazhab (Gema Insani Press Surabaya)349
[41]Teguh Pramono MPDI,100 Muslim Paling Berpengaruh dan Terhebat Sepanjang Sejarah (Yogyakarta, Diva Press). 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatan penduduk Madinah seperti yang dikatakan ImamSyafii hanya mensyaratkan keshahihan sanad.[42]

Setelah Alquran dan Sunah, ImamSyafii berhujjah dengan ijma, kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada alquran dan Sunah. Jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini, maka ia berpegang pada ucapan khulafaur rasyidin dan *men-tarjih-nya* (mengunggulkannya) atas pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu ia berhujjah dengan kiyas.[43]

Inilah dasar hukum yang dipakai ImamSyafii, beliau mengkritik istihsan sebagai salah satu dalil yang tidak disepakati, sebagaimana dinyatakannya dalam kitab karya beliau Ibthalul Istihsan.metode ini adalah metode yang biasa digunakan Abu Hanifah. ImamSyafii selalu tampil dengan penolakan yang sangat tegas terhadap istihsan sebagai dalil hukum, dan menilainya sebagai penetapan syariat dengan hawa nafsu, sebagaimana ia mengingkari mashlahah mursalah yang dijadikan dalil dasar hukum oleh Imam Malik.

ImamSyafii menegaskan bahwa tidak seorangpun boleh berbicara halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu (min jihah al-ilm) yaitu berupa kabar dari Kitab, Sunah, Ijma, atau kiyas. Dari penegasan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sebagai landasan hukum.[44]

Dari hasil pemikiran ImamSyafii, beliau banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab, diantara karya-karya beliau ialah:

1. Ar-risalah Al-qadimah (Kitab Al Hujjah)
2. Ar-Risalah Al-Jadidah (Kitab risalah terbaru)
3. Ikhtilaf Al-Hadis

[42]Karim ,Abdul Zaidan,*Mengenal Syariah Lebih Dalam* (M.Misbah) JakartaRabbani Press,2008. 214
[43]Ibid., hlm. 215.
[44]Lahmuddin Nasution,*Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii* (Bandung ,Remaja Rosdakarya 2001).63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ibtal Al-Istihsan
5. Ahkam Alquran
6. Bayadh Al-Fardh
7. Sifat Al-Amr wa Nahyi
8. Ikhtilaf Al-Malik waSyafii
9. Ikhtilaf Al-Iraqiyin
10. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
11. Fadhail Al-Quraisy
12. Kitab Al- Umm
13. Kitab Al-Sunan.[45]

ImamSyafii berpendapat bahwa pembatalan nikah karena sakit jiwa termasuk salah satu batalnya suatu perkawinan,. Dalam buku karya Muhammad Jawad Mughniyah, yang berjudul Fikih Lima Madzhab: Ja"fari, Hanafi, Maliki,Syafii, Hambali, dijelaskan bahwa .Dalam suatu perkawinan yang sah, seorang suami diharamkan menikahi seorang yang sakit kejiwaanya baik sudah bercampur ataupun belum, bahkan apabila telah terjadi perceraian baik cerai hidup atau mati seorang tersebut tetap haram untuk dinikahi selama masih terganggu kejiwannya. Sebagaimana fiman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 23

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu kamu; anak-anak kamu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan; ibu-ibu kamu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri kamu (mertua); anak-anak isteri kamu yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri

[45]Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* jilid 2, Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan) , maka tidak berdosa kamu menikahinya;(dan diharamkan bagi kamu)isteri-isteri anakkandung kamu (menantu) ; dan menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa : 23

ImamSyafii berkata: apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu wanita itu meninggal dunia atau diceraikan sebelum laki-laki itu sempat dukhul, maka saya berpendapat tidak boleh baginya menikahi ibu wanita itu.[46] Selanjutnya juga disebutkan dalam buku al-Umm karya ImamSyafii bahwa wanita mana saja yang dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ia diharamkan atas bapak laki-laki yang menikahinya, baik si laki-laki telah dukhul atau belum.[47]ImamSyafii tidak memasukkkan persetubuhan sebagai hal yang menyebabkan hubungan mushaharah terhadap mertua dan menantu, tetapi persetubuhan hanya dimasukkan terhadap anak istri/ anak tiri.

Gila, para ulama fikih sepakat bahwa suami boleh memfasakh akad karena gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya kegilaan itu terjadi baik sebelum akad atau sesudah akad.[48]

عَنْ عُمَرُ رَضِيَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَتً وَبِهَا جُنُوْنُ اَوْجُذَامٌ اَوْبَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (رواه مالك والشافعى)

> Dari Umar r.a. berkata, “Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan , lalu dari perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, atau kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahinya dengan sempurna. Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya.” (H.R. Malik dan As-Syafii)

[46]Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris,*Ringkasan Kitab Al Umm* jilid 2, Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 450.
[47]Ibid., hlm. 451.
[48] Abu A’la Al-Maududi., *Pedoman Perkawinan dalam Islam*., alih bahasa Alawiyah (Jakarta, Darul Ulum Press, 1999), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian itu adalah suatu kerugian bagi si suami da walinya.[49]ImamSyafii berpendapat ada empat macam penyakit yang menyebabkan dibolehkannya pasangan suami isteri memutuskan ikatan perkawinan, yaitu penyakit karena gila, lepra, kusta, sakit sopak dan penyakit kelamin, atau sesuatu yang tumbuh pada kelamin wanita yang gatal dan penyakit kelamin bukan alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan.[50]

B. Pembatalan Nikah Dan Talak

1. Pengertian pembatalan nikah menurut hukum Islam

Ulama' Fikih mengemukakan beberapa perbedaan mendasar antara perceraian (talak) dan fasakh, diantaranya:

a. Dari segi hakikat

Fasakh mengandung pengertian pembatalan akad nikah serta menghilangkan seluruh akibat perkawinan sekaligus. Adapun talak adalah upaya mengakhiri suatu perkawinan dan seluruh akibat perkawinan serta baru habis apabila talak yang jatuh itu adalah talak yang ketiga kalinya (talak bain kubra).[51]

b. Dari segi penyebabnya

Fasakh ada kalanya disebabkan adanya cacat pada akad nikah atau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan. Adapun talak merupakan hak suami yang dipergunakan atas kehendaknya sendiri, sementara akad nikah itu sendiri tidak ada cacatnya.[52] Hal-hal tertentu diatas merupakan pernikahan yang tidak sempurna syaratnya atau terdapat cacat yang terdapat pada suami atau istri setelah terlaksananya perkawinan.

---

[49]Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*., alih bahasa M.A. Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang, Asy-Syifa, 1990), Juz 2, 454

[50] Abu A'la Al-Maududi., *Pedoman Perkawinan dalam Islam*., alih bahasa Alawiyah (Jakarta, Darul Ulum Press, 1999),97

[51]Abdul Aziz Dahlan et. al.*Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), 318.

[52]Ibid,319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dari segi akibat

Pisahnya suami-istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i(* talak satu dan dua *)*, kemudian mereka rujuk pada masa idah, atau melakukan akad lagi pada waktu idahnya telah habis dengan akad yang baru, maka talak tersebut dihitung dengan satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi Sedangkan pisahnya suami-istri karena fasakh ini tidak mengurangi bilangan talak.[53]

d. Dari segi pembagiannya

Talak adakalanya talak *raj'i (* talak satu dan dua *)*, yaitu talak satu atau dua dengan arti suami berhak rujuk kepada istrinya selama istri tersebut masuk dalam masa iddahnya, dan ada kalanya talak ba'in yaitu talak yang ketiga kalinya (disebut talak ba'in kubra), talak satu atau dua yang telah habis masa iddahnya dan perceraian yang terjadi akibat khuluk (dua bentuk terakhir disebut talak bai'n sugra) dalam talak ba'in kubra suami tidak boleh rujuk kepada istrinya dan mereka boleh menikah kembali apabila istrinya itu telah kawin sengan laki-laki lain kemudian cerai. Dalam talak ba'insugra suami boleh kembali kepada istrinya dengan melangsungkan akad nikah dan dengan mahar yang baru, sekalipun istri tersebut tidak harus kawin dahulu dengan lelaki lain. Adapun dalam fasakh pembagian sepertidiatas tidak ada. Suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, bahkan dalam kasus mengawini saudara sendiri, pihak laki-laki selamanya tidak boleh kawin kembali dengan wanita yang ternyata saudara perempuannya.[54]

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan islam. Apabila di kemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat

[53]Sayyid Sabiq,Fiqhus Sunah,dari *buku Dasar –Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*(CV Diponegoro Bandung 2005) 58

[54]Abdul Aziz Dahlan et. al *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahnya perkawinan makaperkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikanikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan di anggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikanbisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanyamasing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkanberarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanyapelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.[55] Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidakberfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yangberwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah ituditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinanadalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami danistri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pengertian talak menurut hukum islam

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karenadua hal, yaitu :

a. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan Hal yang membatalkan perkawinan dalam alquran diatur dalam surat Anisa ayat 22, 23,dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang masih mahram, misalnya suami istri

[55]Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka perkawinan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan, yang pandang sebagai anak sah suami istri yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwaperempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain.Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.Hal lain yang membatalkan perkawinan adalah perkawinan orang islam laki-laki dengan istri yang kelima.

b. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah berumahdapat dilakukan pembatalan. Dalam alquran surat albaqarah ayat 221, almumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang islam dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama hubungan perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka perkawinan yang demikianmasih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab menikahi orang non islam, misalnya suami istri pada waktu non islam kemudian masuk hanya untuk menikahi wanita perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.tangga tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi terdapat penghalang perkawinan, yakni larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

C. Perbedaan Talak Dan Fasakh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cerai berarti pisah ,putus hubungan sebagai suami istri ,talak.[56] Cerai atau lebih dikenal dalam islam talak dari kata " ithlaq yang berarti meninggalkan atau melepaskan,dalam istilah islam talaq adalah melepaskan perkawinan atau putusnya ikatan perkawinan.[57] Sebuah hubungan perkawinan sejatinya menjadi utuh,langgeng bagi sebuah pasangan itulah tujuan perkawinan.Dan keduanya diharapkan dapat menjadi fungsi dari keluarga itu sendiri yaitu :

1. Funsi Biologis
2. Fungsi Pendidikan Sosial Bagi Anak
3. Fungsi Afeksi
4. Fungsi Edukatif
5. Fungsi Religius
6. Fungsi Protektif
7. Fungsi Kreatif
8. Fungsi Ekonomis
9. Fungsi Penentuan Status[58]

Walaupun pekerjaan halal yang sangat dibenci adalah Talak,dan sangat tidak dianjurkan untuk talak,seperti sabda nabi muhammad saw ,dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَبْغَضَ الْحَلَالَ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar ,Bahwasannya Rasulullah SAW Pernah berkata" Perbuatan halal yang di benci ALLAH ialah Talak (Hr, Abu Daut Hakim dan disah kan olehnya)[59]

[56] Departemen Pendidikan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia ,163
[57] Sayyid Sabiq,*Fiqih sunnah* (Bandung Almaarif,1980),Jilid 8,1
[58] H,A.Sutarmadi dan Mesrani ,*Administrasi Pernikahan dan Menejemen Keluarga*(Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum ,2006) 11-12
[59] Sulaiman bin Al-asyab Abu Daud Al-Sajastani al-Azdi Sunan Abi Daut (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.h) Juz 1,661.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi terdapat darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan tingkah laku istrinya yang sudah tidak bersih lagi atau sudah tidak mencintai nya.Tetapi jika terdapat alasan apapun,maka bercerai yang demikian termasuk kufur terhadap nikamat Allah SWT. Talak juga mempunyai hukum wajib yaitu wajib,sunnah,haram.Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan sebagai penengah,karena perpecahan antara suami istri sanagat berat dan sangat sulit untuk disatukan kecuali dengan berpisah.

Talak haram yaitu Talak tanpa alasan yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak,tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan Talak.

Talak sunnah yaitu karena istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah seperti shalat dan sebagainya.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa hukum talak ada lima yang menjadi wajib jika perseteruan yang tidak ada kunjung pemecahannya,dan kedua belah pihak tidak dapat lagi bersatu,dua wakil dari kedua belah pihak tidak dapat mendamaikannya dengan tujuan menyelamatkan rumah tangganya,pihak hakim berpendapat bahwa talak adalah jalan yang lebih baik,tidak jadi penceraian maka berdosalah suami.Menjadi haram jika menceraikan istrinya dalam keadaan Haids atau Nifas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id